



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Komite Akreditasi Nasional

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK - 006 - IDN

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 127/EQ.SHPK/II/2019**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT AYA YAYANG INDONESIA
Alamat : Desa Dambung Raya, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong - Kalimantan Selatan
No. Izin : IUIPHHK No. 503/739/DPMPTSP/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017
Produk : Kayu Gergajian.
Kapasitas Produksi : 5.900 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **23 s.d 27 Januari 2019**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Memenuhi sehingga Setifikat yang diberikan kepada PT Aya Yayang Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 21 Februari 2019
PT. EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016,
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : 1. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT AYA YAYANG INDONESIA
- b. Nomor & Tanggal SK : 503/739/DPMPTSP/X/2017
tanggal 23 Oktober 2017
- c. Kapasitas : 5.900 M³ /Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Kel. Gadang
Banjarmasin
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Ny. Harlina Tjandinegara
 - Komisaris : Ir. Muchlis Hidayat
Sunarti Arifin Durmawel
H. Eduarny Bin H. Tarmidji
 - Direktur Utama : Bujung Hasili Halim

Direktur : Emilia Muliawan
 Direktur : Hartawan Tan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Januari 2019, lokasi Camp PT AYI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Base Camp PT AYI, Perkenalan, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal /rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24 - 25 Januari 2019 Di lokasi PT AYI Observasi di PT AYI	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 26 Januari 2019, di lokasi Camp PT AYI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT AYI atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 14 Februari 2019, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah mempunyai akte pendirian perusahaan dengan Nomor : 80 yang dikeluarkan oleh Notaris Benny Kristianto, SH, pada tanggal 9 Mei 1995 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dengan Nomor : C-17.411 HT.01.04.th.95 tanggal 29 Desember 1995.</p> <p>Akte Pendirian terakhir dengan Nomor : 113 tanggal 27 Desember 2013, oleh notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH,MKn, terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Susunan Pengurus. Telah diterima dan dicatat dalam Kementerian Hukum dan HAM dg nomor AHU- AH.01.10-06173 tanggal</p>
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah mempunyai Dokumen Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) – Menengah dengan nomor : 503-116/SIUP.MP-XI/BP2TPM/2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 30 Nopember 2015. Berlaku selama 5 tahun dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>
<p>Verifier.c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	-	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>
<p>Verifier.d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah mempunyai Dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor : 16.10.1.47.00994 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 7 Desember 2015. Berlaku sampai 14 Nopember 2020 dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>
<p>Verifier.e.</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 01.141.550.2.731.000, tanggal 30 Nopember 1982, SKT Nomor : S-753KT/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 16 Januari 2017 dan SPPKP Nomor : S-22PKP/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 16 Januari 2017. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya</p>
<p>Verifier.f.</p> <p>AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah mempunyai dokumen lingkungan berupa UKL – UPL yang sesuai dengan Kegiatan Industrinya. Dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong pada tanggal 4 Agustus 2017</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan Nomor : B. 1299/DLH/TL/660.01/06/2017. Dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan UKL- UPL untuk periode I dan II tahun 2018, pada tanggal 28 Januari 2019
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/739/DPMPTSP/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Pemberian Izin Pindah Lokasi dan Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Yang berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha industry dengan jenis usaha sesuai dengan jenis usaha dalam izin
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	MEMENUHI	Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, untuk tahun 2018 secara online melalui http://rpbbi.menlhk.go.id dan terdapat bukti penyampaian RPBBI tahun 2018 berupa print out bukti penyampaian RPBBI
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	-	Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1. Internal audit anggota kelompok	-	Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penuluruhan bahan baku dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Seluruh pembelian bahan baku selama periode Januari s/d Desember 2018, telah dilengkapi dengan kontrak suplai berupa Surat Persetujuan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dengan pemasok yang masih satu group manajemen
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara selama periode Januari s/d Desember 2018 untuk Kayu Bulat sebanyak 206 batang dengan volume 430,83 M ³ , dan Kayu Bulat Kecil 444,17 M ³ telah dilengkapi dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang sesuai dengan SKSHHK-KB dan telah dicetak dan ditandatangani petugas yang berwenang. serta telah dilengkapi dengan Label ID Barcode
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Bahan baku yang diterima auditee adalah kayu bulat yang berasal dari hutan Negara dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode Januari s/d Desember 2018 untuk Kayu Bulat sebanyak 206 batang dengan volume 430,83 M ³ , dan Kayu Bulat Kecil 444,17 M ³ telah dengan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, yang diterbitkan dan diterima oleh petugas yang berwenang. Auditee dan pemasok tidak melakukan pembelian kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen Surat Angkutan Lelang. Sehingga tidak ada pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil/bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok..	MEMENUHI	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee berasal dai pemasok IUPHHK HA PT. Aya Yayang Indonesia yang telah memiliki S-PHPL dengan nomor: 030.1/EQC-PHPL/I/2017 yang diterbitkan oleh LP-PHPL PT EQUALITY Indonesia, dan berlaku sampai 5 Februari 2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	-	Auditee dalam penerimaan Kayu Bulat seluruhnya dari IUPHHK PT AYI telah melampirkan Sertifikat PHPL, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.i. Dokumen pendukung RPBB	MEMENUHI	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang dibuat Auditee telah dilengkapi dokumen pendukung berupa Surat Persetujuan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk IUPHHK PT. Aya Yayang Indonesia Nomor : 029/AYI-SDA/IV/2018 Tanggal 03 April 2018 serta RKT IUPHHK HA PT AYA Yayang Indonesia tahun 2018
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c. <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .d <i>Invoice</i>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .e Deklarasi Impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah melakukan pencatatan dalam proses produksi mulai pemakaian kayu bulat dengan mencantumkan identitas kayu berupa barcode yang direkam dalam Form Daftar Pengukuran Kayu, yang dapat memberikan informasi yang jelas tentang asal usul bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasil produksi selama periode Audit, bulan Januari s/d Desember 2018 telah sesuai dengan laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan kayu dan rendemen produksi Auditee berupa kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan rakyat sebesar 60 % menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksi
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi selama periode audit sebanyak 595,3042 M ³ masih di bawah kapasitas izin yang diberikan dengan jenis produk sesuai dengan jenis produk dalam izin industry yaitu kayu gergajian
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat laporan mutasi kayu baik kayu bulat maupun kayu olahan untuk periode Januari s/d Desember 2018 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, meliputi pembelian bahan baku, hasil produksi dan pemakaian. serta terdapat kesetimbangan antara stok, penerimaan dan pengurangan
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga).		
Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee belum melakukan penjualan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. c. <i>Packing list (P/L)</i>	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d. Invoice	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	Auditee bukan sebagai eksportir, dan belum melakukan penjualan lokal dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mempunyai Prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional serta memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Verifier.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan implementasikan K3 dengan menyediakan fasilitas Alat Pelindung Diri, APAR sebanyak 3 unit APAR yang masih layak pakai, memasang tanda jalur evakuasi serta titik kumpul serta telah menyediakan peralatan P3K dan rambu-rambu K3
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja karyawan dimana selama periode Januari s/d Desember 2018 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee mempunyai pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Dari Kuasa Direksi Nomor : 03/SK/OP-AYI/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mempunyai peraturan perusahaan untuk periode tahun 2018 sampai 2019 dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : KEP.561.3/239/PP/DISNAKERTRANS, tanggal 20 Desember 2017
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap daftar pegawai per bulan Desember 2018, dimana tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda adalah berumur 21 tahun